KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JalanPalembang-Prabumulih,InderalayaKabupatenOganIlir (30662)
Telepon (0711) 580268,580056 - Faksimile (0711) 580056
Laman :www..mipa.unsri.ac.id Email : fmipa@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: 1289/UN91.7/KP/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PELATIHAN DAN PENDAMPING AKREDITASI PRODI MAGISTER S2 FISIKA FMIPA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan :

a. Subungan dengan Akriditasi pada Prodi Magister S2 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Panitia pelatihan/pendampingan untuk kegiatan Penyusunan akreditasi Prodi Magister S2 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

b. Bahwa sehubungan dengan butir diatas, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan dasar hukumnya ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menristek Dikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menristek Dikti Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Menristek Dikti Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0111/UN9/KP/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Matematika pembuatan Surat Keputusan tentang Panitia pelatihan/pendampingan untuk kegiatan Penyusunan akreditasi Prodi Magister S2 Fisika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya.

Pertama :

Menetapkan Tim permohonan pembuatan Surat Keputusan tentang Panitia pelatihan/pendampingan untuk kegiatan Penyusunan akreditasi Prodi Magister S2 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya.

Kedua : Mengangkat Saudara yang nama dan jabatannya sebagai Surat Keputusan tentang Panitia pelatihan/pendampingan untuk kegiatan Penyusunan akreditasi Prodi Magister S2 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JalanPalembang-Prabumulih,InderalayaKabupatenOganIlir (30662)
Telepon (0711) 580268,580056 - Faksimile (0711) 580056
Laman :www..mipa.unsri.ac.id Email : fmipa@unsri.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FMIPA Universitas Sriwijaya
Nomor : 1289/UN91.7/KP/2022
Tanggal : 22 Agustus 2022
Tentang : Panitia pelatihan/pendampingan untuk kegiatan Penyusunan akreditasi Prodi Magister S2 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya.

Penanggung Jawab	: Prof. Hermansyah.,S.SI., M.Si.,Ph.D.
Ketua	: Dr. Hasanudin.,M.Si
Wakil Ketua	: Dr. Muhammad Hendri.,M.Si
Sekretaris	: Singgih Triwardana.,M.Si.
Anggota	: Dr. Fiber Monado.,M.Si
	Dr. Fitri Maya Puspita.,M.Si
	Dr. Assaidah.,M.Si
Administrasi	: Purwanto.Msi
	Evi Yuswita,.S.E
	Syabandi.S.Ap
	Reni Anggraini.S.Kom
	Ervina. S.Ap
	Edi Saputra. S.E
	Unggul Pribadi.,S.P
	Eka Nur Amliah.S.Pd
	Hariyanto.S.E

Dekan

Prof. Hermansyah.S.Si.M.Si.,Ph.D
NIP. 197111191997021001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JalanPalembang-Prabumulih,InderalayaKabupatenOganIlir (30662)
Telepon (0711) 580268,580056 - Faksimile (0711) 580056
Laman :www..mipa.unsri.ac.id Email : fmipa@unsri.ac.id

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya
Pada tanggal : 22 Agustus 2022
Dekan

Prof. Hermansyah.S.Si.M.Si.,Ph.D
NIP. 197111191997021001